



PELAKSANAAN LAYANAN REHABILITASI SOSIAL BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA

Iqval Brian Hanafi, Padmono Wibowo

Manajemen Pemasarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan, Indonesia

ABSTRAK

Rehabilitasi bisa disebut juga sebagai pengobatan yang diberikan untuk menyembuhkan pasien yang terkena suatu penyakit. Dalam hal ini, rehabilitasi sebagai media pengobatan bagi pecandu narkoba agar sembuh dan terlepas dari ketergantungan terhadap narkoba. Pengguna narkoba, nya pecandu akan mendapatkan rehabilitasi sebagai penghukuman yang diberikan kepada mereka. Untuk pecandu narkoba akan menjalankan rehabilitasi di Lembaga Pemasarakatan dimana rehabilitasi yang diberikan adalah rehabilitasi sosial. Lembaga Pemasarakatan Narkoba Kelas II A Tanjungpinang adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkoba. Pelaksanaan rehabilitasi sosial di Lapas Narkoba Kelas II A Tanjungpinang mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang tidak lepas dari pola pembinaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengambilan data melalui wawancara dan observasi lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di Lapas Narkoba Kelas II A Tanjungpinang.


Kata Kunci : Rehabilitasi, Narkoba, Narapidana.

PENDAHULUAN

Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba bahwa Narkoba menjelaskan bahwa narkoba zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang digunakan dengan tujuan untuk menghilangkan rasa nyeri, rasa sakit, bahkan kehilangan kesadaran. Diketahui bahwa dalam dekade terakhir bahwa terjadinya kenaikan kasus penyalahgunaan narkoba secara signifikan. Narkoba tidak memandang strata sosial, jenis kelamin, hingga usia dan penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi dipertanian tetapi juga sudah memasuki ranah pedesaan (AMANDA et al., 2017). Jika dilihat dari definisi narkoba yang sebenarnya bahwa narkoba digunakan untuk kepentingan medis. Namun, ternyata ada oknum yang menggunakan narkoba sebagai sarana hiburan atau bisa juga sebagai penghilang stres yang bersifat sementara (Raymond, 2017).

Sebagai langkah pengentasan dan pencegahan pengulangan penyalahgunaan narkotika, maka diberikan sebuah penghukuman kepada penyalahguna narkotika yaitu menjalani rehabilitasi. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Rehabilitasi saat ini difokuskan untuk mengobati pecandu dan pengguna Narkotika. Beberapa lembaga dan tempat yang melaksanakan rehabilitasi adalah Badan Narkotika Nasional (BNN), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), Rumah Sakit, Yayasan, Polri, TNI, dan Pemerintah Daerah setempat.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menjadi salah satu lembaga yang melaksanakan rehabilitasi berdampingan dengan program pembinaan yang diberikan. Dari data yang diperoleh, diketahui bahwa Lapas di seluruh Indonesia paling banyak dihuni oleh narapidana yang terjerat kasus narkotika.



Gambar 1. Jumlah Narapidana Khusus di Lapas di Seluruh Indonesia

Sumber : Ditjenpas Kemenkumham

Rehabilitasi yang dilaksanakan di dalam lapas mengacu pada Sistem Pemasyarakatan yang bertujuan agar terpidana narkotika yang kemudian berstatus narapidana narkotika dapat mengubah secara perilaku dan sosial yang lebih baik dan bisa diterima kembali di dalam masyarakat, serta sebagai langkah pencegahan pengulangan tindak pidana atau residivisme (Nainggolan, 2019). Pelaksanaan perawatan rehabilitasi terhadap narapidana merupakan bagian dari pembinaan yang dijalankan oleh lapas yaitu untuk melepaskan narapidana dari ketergantungan narkotika dan merubah narapidana menjadi manusia yang lebih baik dan bertanggung jawab (Harianto et al., 2019). Berikut data narapidana narkotika yang menghuni Lapas yang ada di Indonesia.

Pelaksanaan rehabilitasi yang dijalankan oleh salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yaitu Lapas Narkotika Kelas II A Tanjungpinang adalah rehabilitasi sosial yang pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa rehabilitasi

sosial memiliki peran untuk memulihkan narapidana narkoba secara fisik, mental, dan sosial dengan melepas ketergantungan terhadap narkoba sehingga dapat mengembalikan fungsi sosial individu di dalam kehidupan bermasyarakat. Pada penelitian ini akan dibahas lebih lanjut bagaimana pelaksanaan rehabilitasi sosial di Lapas Narkoba Kelas II A Tanjungpinang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan kualitatif dimana proses pengambilan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak terkait, penelusuran dokumen terkait, dan pengamatan langsung di lapangan atau studi kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rehabilitasi adalah sebuah kegiatan yang memiliki tujuan untuk mengobati, memulihkan, dan melepaskan ketergantungan pecandu terhadap narkoba (Nainggolan, 2019). Untuk narkoba sendiri, rehabilitasi merupakan pelaksanaan pengobatan terhadap pecandu dan penyalahguna narkoba agar bisa terlepas dari jeratan narkoba. Pelaksanaan rehabilitasi bagi tahanan dan narapidana terdiri dari rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pelaksanaan rehabilitasi tidak lain dan tidak bukan bertujuan untuk mengembalikan kehidupan seseorang pengguna narkoba agar tidak lagi bergantung pada obat-obatan terlarang tersebut. Begitupun pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial yang dilaksanakan di Lapas Narkoba Kelas II A Tanjungpinang yang memiliki tujuan untuk mengembalikan keproduktifan narapidana agar dapat kembali berkarya dan berguna di kehidupan bermasyarakat. Di Lapas Narkoba Kelas II A Tanjungpinang memiliki sasaran rehabilitasi, yaitu :

- 1) Pecandu Narkoba
Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Pasal 1 Angka 13 bahwa pecandu narkoba merupakan individu atau kelompok yang memakai narkoba, psikotropika, dan zat aditif lainnya dengan dampak kecanduan dan ketergantungan terhadap obat-obat tersebut
- 2) Penyalahguna Narkoba
Berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Pasal 1 Angka 15 bahwa penyalahguna narkoba ialah orang atau oknum yang mengonsumsi narkoba, baik secara pribadi maupun kelompok tanpa hak atau melawan hukum
- 3) Korban Penyalahgunaan Narkoba
Pada halaman penjelasan pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menyebutkan bahwa Korban Penyalahgunaan Narkoba adalah pihak atau oknum yang menggunakan atau mengonsumsi narkoba bukan karena keinginannya sendiri, namun karena adanya dorongan, rayuan, hingga ancaman sehingga korban menggunakan narkoba.

Dari sasaran rehabilitasi tersebut dan berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Narkoba Kelas II A Tanjungpinang, Lapas Narkoba Kelas II A Tanjungpinang melakukan rehabilitasi dengan tahapan sebagai berikut.

a) Informasi Awal

Tahap pertama adalah informasi awal yaitu kegiatan berupa penjelasan tentang narkoba, penyalahgunaan narkoba, dan tentang pelaksanaan rehabilitasi yang dilakukan oleh Lapas Narkoba Kelas II A Tanjungpinang. Pemberian informasi awal dilakukan pada proses masa pengenalan lingkungan (mapenaling) bersamaan dengan informasi terkait informasi kesehatan dasar lainnya. Informasi yang disampaikan berisi informasi berupa :

- a) Pengenalan dampak buruk narkoba
- b) Pengenalan tentang fasilitas kesehatan dan rehabilitasi narkoba yang tersedia
- c) Penyakit lain atau dampak lain dari penyalahgunaan narkoba

Pada tahap penyampaian informasi awal dilakukan oleh petugas atau kader kesehatan dengan media pamflet, brosur, atau secara langsung dengan lisan melalui metode penyuluhan kelompok atau individu, yaitu saat melakukan konseling.

b) Skrining

Pada tahap skrining ini dilakukannya pengidentifikasian jenis narkoba atau zat aditif lain yang dikonsumsi oleh narapidana tersebut dan untuk mengetahui tingkat resiko penyalahgunaan narkoba. Skrining juga memiliki tujuan untuk menyeleksi atau memilah seseorang yang memiliki kecanduan yang seterusnya akan direhabilitasi dengan melakukan tes urine dan pemeriksaan fisik secara cepat, tepat, dan tervalidasi dengan data yang didapat (Raharni et al., 2020). Sasaran skrining di Lapas Narkoba Kelas II A Tanjungpinang yaitu semua WBP baru ataupun lama Lapas Narkoba Kelas IIA Tanjungpinang, dilakukan di semua blok hunian pada saat kegiatan *Morning Meeting*.

Untuk pelaksanaan skrining dilaksanakan oleh tenaga medis dan petugas masyarakat yang sudah terverifikasi dan legal untuk melaksanakan proses skrining. Narapidana atau WBP yang akan melaksanakan skrining akan diberikan formulir ASSIST versi 3.1 (Alcohol, Smoking, and Substance Involvement Screening Test) dimana formulir tersebut berisi kuesioner dengan 8 pertanyaan yang dapat mengidentifikasi perih dan masalah yang berkaitan dengan penggunaan zat, seperti intoksikasi akut, penggunaan teratur, dan perilaku menyuntik. Kemudian akan diperoleh hasil berupa skor ASSIST dari tiap zat yang menjadi acuan untuk melakukan tindakan selanjutnya, yaitu intervensi singkat atau asesmen rehabilitasi. Berikut adalah langkah-langkah pelaksanaan skrining di Lapas Narkoba Kelas II A Tanjungpinang.

- a) Petugas masuk kedalam blok hunian WBP yang akan diskruining.
- b) Petugas menanyakan identitas Tahanan / WBP
- c) Petugas melakukan skrining riwayat penggunaan NAPZA dalam tiga bulan terakhir menggunakan formulir ASSIST.
- d) Petugas menghitung skor pada lembar jawaban
- e) Petugas membuat kesimpulan mengenai riwayat Napza dalam tiga bulan terakhir apakah Tahanan / WBP tersebut masih aktif memakai Napza atau tidak.
- f) Petugas mengarahkan Tahanan / WBP untuk mengumpulkan sample urine nya.
- g) Dokter / perawat membaca hasil tes urine dan mencatatnya dalam rekam medis.
- h) Dalam kondisi sidak, tes urine NAPZA dapat dilakukan terlebih dahulu, sebelum wawancara, Tahanan/ WBP dengan hasil tes urine positif, diarahkan ke klinik Lapas Narkoba Kelas IIA Tanjungpinang untuk dilakukan asesmen.

Tes urine yang dilakukan dapat dijadikan cara alternatif selain formulir ASSIST. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu konselor adiksi di Lapas Narkotika Kelas II A Tanjungpinang menyatakan bahwa tes urine narkotika yang dilakukan dapat mendeteksi minimal 6 macam zat, diantaranya yaitu Morfin, Benzodiazepin, Kokain, Marijuana, Amfetamin/Metamfetamin dan Alkohol.

Dari rangkaian tahapan skrining yang telah dilakukan kemudian didapat hasil skrining yang berisi tingkat resiko penyalahgunaan narkotika sebagai berikut.

- a) Tingkat resiko ringan. Langkah yang diambil selanjutnya ialah pemberian informasi dan penyuluhan mengenai dampak dan akibat dari mengkonsumsi narkotika
- b) Untuk WBP yang mendapat tingkat resiko sedang akan diambil langkah berikutnya berupa pemberian konseling adiksi dan asesmen rehabilitasi
- c) Untuk yang mendapatkan tingkat resiko tinggi atau berat akan diambil langkah untuk dilakukannya asesmen rehabilitasi

c) Asesmen Rehabilitasi Narkotika

Asesmen juga merupakan kegiatan yang dilakukan dengan maksud memperoleh informasi mengenai orang atau klien, yang dalam hal ini adalah WBP narkotika yang dilaksanakan pada awal program, saat pelaksanaan program, dan saat program rehabilitasi telah selesai dilaksanakan (Prima Putri, 2019). Asesmen rehabilitasi dilakukan setelah mendapat informasi dari hasil skrining yang telah dilakukan sebelumnya. Tujuan dari pelaksanaan asesmen rehabilitasi ini ialah sebagai bentuk awal komunikasi antara konselor dengan klien . Komunikasi menjadi kunci agar pelaksanaan rehabilitasi bisa berjalan maksimal. Dari komunikasi ini konselor dapat menggali lebih dalam mengenai kliennya tersebut, baik tentang keluarga, pekerjaan, pandangan hidup, dan kesehatan. Dari informasi yang diperoleh, konselor dapat mengambil diagnosis terhadap klien sehingga bisa dibuat perencanaan program rehabilitasi yang tepat bagi klien tersebut. Setelah program telah dilaksanakan, konselor akan mendapatkan kesimpulan dari program yang telah disusun dan dilaksanakan tersebut.

Pemberian Layanan Rehabilitasi Sosial

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa Lapas Narkotika Kelas II A Tanjungpinang melaksanakan rehabilitasi yaitu rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial merupakan proses pemulihan yang berkaitan dengan fisik, mental, dan sosial yang diderita oleh WBP atau narapidana dengan melakukan kegiatan seperti bimbingan mental spiritual, intervensi psikososial, bimbingan jasmani, bimbingan resosialisasi dengan lingkungan, dan pemberian pelatihan kemandirian yang bersifat vokasional dan kewirausahaan (Raharni et al., 2020). Layanan rehabilitasi sosial dilaksanakan di blok khusus untuk pelaksanaan rehabilitasi Tahap I dan Tahap II sebagai sarana tempat yang telah disediakan oleh Lapas Narkotika Kelas II A Tanjungpinang. Tujuan dari pemberian rehabilitasi sosial ini adalah sebagai media pemulihan bagi narapidana narkotika yang merupakan pecandu dan penyalahguna agar dapat kembali ke dunianya sebagai individu dan mengembalikan fungsinya sebagai anggota masyarakat (Dina Novitasar, 2017). Lapas Narkotika Kelas II A Tanjungpinang bahwa tujuan layanan rehabilitasi sosial di Lapas Narkotika Kelas II A

Tanjungpinang adalah untuk mengurangi frekuensi konsumsi atau ketergantungan zat hingga penghentian total atau Abstinensi terhadap narapidana atau WBP yang pada akhirnya dapat membantu narapidana tersebut untuk memperbaiki dirinya dari segi fisik, psikis, dan sosial.

Lapas Narkotika Kelas II A Tanjungpinang memiliki beberapa layanan rehabilitasi sosial yang tersedia, yaitu :

1) Therapeutic Community Berbasis Pemasarakatan

Layanan rehabilitasi sosial bagi WBP pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika menerapkan cara yang disebut Therapeutic Community. Pelaksanaan kegiatan ini dimulai dengan kegiatan evaluasi fisik dan psikis dengan waktu 2 minggu. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan program inti yang dengan waktu 19 minggu dengan target yaitu tranformasi perilaku dan diakhiri dengan kegiatan persiapan pasca rehabilitasi yang dilaksanakan dengan waktu 3 minggu. Rehabilitasi sosial melalui pendekatan Therapeutic Community (TC) berbasis pemasarakatan dan intervensi psikososial dengan mempertimbangkan kebutuhan WBP terdiri dari tahapan dibawah ini :

a) Evaluasi Fisik dan Psikiatrik

Evaluasi Fisik dan Psikiatrik berlangsung selama 2 minggu.kegiatan ini memiliki target untuk menganalisa masalah fisik dan psikis sehingga dapat dilakukan langkah berikutnya yaitu terapi simptomatis gejala putus zat. Tahapan-tahapan yang akan dilakukan adalah Melakukan penilaian asesmen medis lanjutan terhadap kondisi fisik, psikiatri dan gejala putus zatnya yang dilakukan oleh psikiater dan / atau dokter umum, perawat melakukan kajian keperawatan dan menegakkan diagnose keperawatan serta melakukan asuhan dan intervensi keperawatan serta terapi edukasi dan okupasi, dan psikoterapi serta grup terapi dilakukan untuk meningkatkan motivasi

Narapidana atau WBP yang telah selesai menjalani tahapan evaluasi fisik dapat melanjutkan ke tahapan orientasi / stabilitasi sebelum mengikuti program inti dengan catatan narapidana tersebut sudah stabil secara fisik dan psikis. Pendekatan yang dilakukan pada tahap orientasi / stabilisasi meliputi aspek medis/fisik, psikologis sosial dan spiritual dengan proporsional melalui kegiatan seperti ;

- Terapi okupasi lanjutan dan aktivitas kelompok. Kegiatan ini dilakukan melalui kajian keperawatan, asuhan dan intervensi keperawatan.
- Terapi edukasi dan psikoterapi. Psikiater bersama dokter umum melaksanakan lanjutan psikoterapi untuk perubahan kognitif dan prilaku yang menyimpang serta meningkatkan motivasi untuk menjalani program melalui kegiatan MI/MET/CBT disesuaikan dengan kondisi UPT.
- Terapi Spiritual, terapi ini meliputi kegiatan ibadah harian dan ceramah keagamaan.

2) Program Inti

Pada tahapan ini, kegiatan di fokuskan pada perubahan narapidana atau WBP, baik secara perilaku, emosional dan fungsi intelektual. Tujuannya agar WBP dapat menjadi individu yang lebih baik yang siap untuk berkarya kembali sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Dalam program inti juga dapat diberikan intervensi psikososial apabila diperlukan. Kegiatan dalam program inti terdiri dari :

- Konseling Kelompok

Konseling kelompok dilakukan selama dua sesi. Setiap sesinya berdurasi 1,5 - 2 jam dengan jumlah anggota di dalam grup sebanyak 6-8 orang, tema konseling grup ditentukan berdasarkan prioritas kebutuhan setiap, beberapa tema - tema konseling grup yang diberikan adalah mengelola rasa marah, building relationship (membangun sebuah hubungan), assertion (kemampuan menyampaikan aspirasi yang tidak sensitif bagi orang lain), denial management (manajemen penyangkalan), relapse prevention (pencegahan kekambuhan), problem solving (ketrampilan untuk menyelesaikan masalah), decision making (kemampuan untuk membuat keputusan), self - awareness (kepekaan terhadap diri sendiri)

- **Konseling individual**

Konseling individual diberikan kepada narapidana atau WBP dilaksanakan untuk membantu WBP dalam memfasilitasi penyelesaian masalah internal yang dihadapi saat menjalani program inti ataupun masalah diluar rehabilitasi (keluarga, lingkungan pergaulan, pendidikan, pekerjaan, finansial, hukum). Isu atau topik permasalahan dalam konseling pada program inti yang biasanya muncul adalah masalah keluarga, *anger management*, *denial management*, *burnout management*, mengatasi kecemasan, mengatasi gangguan penyesuaian, serta, pencegahan relaps

- **Konseling keluarga**

Konseling keluarga ini ialah konseling yang pelaksanaannya melibatkan keluarga dari klien. Hadirnya pihak keluarga diharapkan mampu membantu konselor dan klien dalam penyelesaian suatu masalah yang sedang dialami. Konseling keluarga ini juga sebagai sarana untuk mendekatkan kembali hubungan klien yang dalam hal ini adalah narapidana atau WBP yang sedang melaksanakan rehabilitasi dengan keluarganya. Konseling keluarga juga dapat dijadikan sebagai Psikoedukasi yang dilakukan oleh konselor adiksi atau psikolog, diantaranya Building self esteem (kemampuan membangun harga diri), Coping skill (ketrampilan mengatasi masalah), Healthy relationship (hubungan yang sehat), Codependency (ketergantungan), dan Conflict resolution (ketrampilan untuk mengatasi konflik).

- **Seminar/ pendidikan**

Materi seminar dibawakan oleh instruktur, dapat mengangkat tema - tema seperti edukasi / pendidikan mengenai efek negatif narkoba dan bahan aditif lainnya, edukasi tentang nutrisi yang sehat dan bergizi, edukasi tentang pengasahan kemampuan khusus, edukasi mengenai seks, edukasi mengenai iHIV dan penyakit menular, dan edukasi mengenai antisipasi terhadap trauma (pengalaman yang tidak menyenangkan). Pemberian materi tersebut diatas dapat juga melibatkan petugas kesehatan. Selain tema kesehatan, materi seminar yang dibawakan dapat juga dengan topik proses pengusulan PB, CB, CMB/ Asimilasi, ceramah agama, hukum

- **Dinamika kelompok**

Dinamika kelompok merupakan metode yang digunakan untuk menghasilkan sinergi kelompok yang efektif, efisien, dan produktif. Dinamika kelompok dapat memberi kesadaran dan pemahaman bahwa setiap anggota kelompok memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing (Amalia, 2017). Dinamika kelompok juga bertujuan untuk memperbaharui dan menyeimbangkan komunitas menjadi lebih baik menyenangkan agar dapat mempertahankan motivasi dalam menjalani rehabilitasi. Dinamika kelompok dilakukan seminggu sekali oleh instruktur yang temanya disesuaikan dengan kebutuhan komunitas saat itu. Beberapa tema yang biasanya dibawakan dalam dinamika kelompok pada program inti adalah membangun kerja tim, pemecahan masalah, kemampuan berkomunikasi, dan kepemimpinan, empati atau kesadaran sosial.

- **Support group / Closed Meeting**
Support group (closed meeting) merupakan salah satu bentuk terapi kelompok dalam program inti. Peserta rehabilitasi yang mengikuti support group ini hanya yang terinfeksi HIV (ODHA) dan kegiatan yang dilakukan bersifat tertutup (closed). Support group ini difasilitasi oleh psikolog atau konselor bersama dengan staf medis yang telah memiliki pengetahuan dan ketrampilan di bidang HIV. Kegiatan dilakukan 2 minggu sekali yang berisi psikoedukasi dan group sharing untuk saling berbagi dan membahas masalah - masalah yang dihadapi serta mendiskusikan solusi yang tepat.
- **Static Group**
Adalah kegiatan yang dilakukan oleh konselor terhadap klien dengan membentuk kelompok kecil. Di dalam kelompok ini nantinya narapidana atau WBP sebagai klien dipersilahkan untuk membagikan baik itu isi pikiran dan isi hatinya kepada kelompok tersebut. Tiap orang akan diberikan kesempatan untuk berbagi cerita. Kegiatan ini dilakukan agar narapidana dapat menjadi pribadi yang lebih terbuka terhadap orang lain dimulai dari kelompok kecil tersebut. Selain itu, kegiatan ini juga memiliki tujuan untuk membangun karakter dari masing-masing individu sehingga lebih percaya diri untuk tampil didepan umum.
- **Intervensi Krisis**
Intervensi krisis dilakukan oleh petugas yang terlatih, untuk peserta rehabilitasi yang berada dalam kondisi psikologis krisis. Adapun gejalanya adalah sulit tidur, kesulitan mengontrol emosi, dalam kondisi putus zat, menangis dengan frekuensi sering dan gejala psikologis lainnya. Kondisi krisis tersebut berisiko membahayakan dirinya atau orang lain, misalnya terjadi perkelahian dalam blok hunian, kondisi emergensi medis, usaha melarikan diri, percobaan bunuh diri dan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain. Langkah-langkah intervensi yang dilakukan adalah dengan menilai tingkat krisis yang dihadapi, memberikan empati, membuat lingkungan yang kondusif, menganalisa permasalahan yang mengakibatkan krisis, memberikan terapi


simptomatik, dan memberikan rencana terapi dan solusi dalam mengatasi masalah.

- **Asesmen**
Jika dibutuhkan, maka asesmen juga dilakukan bagi WBP yang menunjukkan gejala - gejala tertentu selama menjalani rehabilitasi, misalnya muncul gejala adanya gangguan - gangguan psikiatri (misalnya depresi, psikotik, gangguan bipolar dan sebagainya). Selain itu juga jika menunjukkan perilaku yang membahayakan diri ataupun orang lain, seperti kekerasan, ide/ usaha bunuh diri. Psikotes tambahan akan dilakukan untuk menunjang pemeriksaan psikologis menyeluruh selain wawancara klinis dan observasi. Psikotes atau alat bantu tambahan tersebut misalnya Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI), Beck Depression Inventory (BDI), MINI International Classification Diseases 10
- **Brief Therapy (Terapi singkat)**
Terapi yang berjangka waktu pendek (3-5 sesi) yang bertujuan untuk mengatasi gejala dan mengubah perilaku yang tidak dikehendaki dengan cara membantu untuk memecahkan masalahnya melalui pendekatan kognitif. Terapi ini dilakukan hanya jika perlu, misalnya untuk yang mengalami depresi. Tujuannya membantu mengatasi permasalahannya dengan mengubah pola pikir atau emosi negative menjadi positif.
- **Intervensi psikososial dan spiritual**
Bersifat rutin seperti sholat, mengaji, ibadah gereja menjadi rutinitas yang menjadi hak WBP. Sore dan malam hari mereka juga mendapatkan intervensi seperti seminar dan konseling kelompok tematik sesuai kebutuhan. Kegiatan yang bersifat rutin seperti mandi, makan, belajar, serta kegiatan - kegiatan ibadah merupakan aktivitas keseharian dalam layanan rehabilitasi.
- **Persiapan pascarehabilitasi**
Persiapan layanan pascarehabilitasi diberikan pada 3 (tiga) minggu terakhir layanan rehabilitasi (minggu kedua fase older member). Penyedia layanan rehabilitasi melakukan persiapan layanan pascarehabilitasi melalui analisis kegiatan-kegiatan sebelumnya yang telah dilaksanakan. Komponen kegiatan pelaksanaan persiapan pascarehabilitasi selama 3 (tiga) minggu dimulai dengan kegiatan asesmen akhir yang dilakukan untuk menganalisa transformasi dari 6 domain instrumen wajib lapor yang telah tersedia dan dijadikan sebagai sarana persiapan bagi WBP sebelum melaksanakan tahapan pascarehabilitasi. Kegiatan dilanjutkan dengan penyuluhan mengenai pascarehabilitasi yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Dilanjutkan dengan pelaksanaan seminar, vokasional, dan pencegahan kekambuhan. Diakhir ialah pelaksanaan pengumpulan dokumen yang diperlukan, seperti litmas, riwayat medis, riwayat psikologi, dan riwayat perubahan sikap. Dokumen akan diberikan kepada PK

Bapas apabila WBP sedang menjalani Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), dan Cuti Menjelang Bebas (CMB).

Sumber Daya Manusia dan Tata Laksana Pelayanan Rehabilitasi

Pemberian layanan rehabilitasi sosial diberikan kepada narapidana narkotika dan dilakukan oleh tenaga medis, seperti dokter atau perawat dan petugas masyarakatan sudah memiliki sertifikasi mengenai pelaksanaan rehabilitasi yang nantinya akan bertindak sebagai program manajer atau instruktur, serta pihak lain yang bekerja dibidang konseling adiksi seperti psikolog, rohaniawan, dan pekerja sosial dapat diperbantukan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial. Berikut struktur organisasi pelaksana rehabilitasi di Lapas Narkotika Kelas II A Tanjungpinang di bawah ini.



Gambar 2. Stuktur Organisasi Pelaksana Rehabilitasi Sosial Lapas Narkotika Kelas II A Tanjungpinang

Sumber : Buku Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Bagi WBP Lapas Narkotika Kelas II A Tanjungpinang

Pemantauan pelaksanaan layanan rehabilitasi narkotika di Lembaga Masyarakatan Narkotika Kelas II A Tanjungpinang dilakukan dengan bertahap oleh Direktorat Jenderal Masyarakatan pada Kantor Wilayah Kepulauan Riau kepada Lembaga Masyarakatan Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang. Untuk anggaran tahun 2020 Lembaga masyarakatan

Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang melaksanakan rehabilitasi sosial dengan kuota 700 WBP yang terdiri dari 250 pada Tahap I dan 350 pada Tahap II. Untuk satu tahap dilaksanakan selama 6 bulan.

Tabel 1. Rencana Kerja Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Tahun 2020 Tahap I

N O	Tahapan Kegiatan	BULAN																							
		I		II				III				IV				V				VI					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
I	Tahap Awal / Evaluasi fisik dan Psikis	■	■																						
	Kegiatan yang dilaksanakan berupa - Skrining - Asesmen - Tes Urine																								
II	Pogram Inti		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Kegiatan yang dilaksanakan berupa : - Konseling Kelompok, Individual dan Keluarga - Seminar Pendidikan - Dinamika Kelompok																								
III	Persiapan Pasca Rehabilitasi																						■	■	■
	Kegiatan yang dilaksanakan berupa : - Asesmen akhir - Sosialisasi Pasca Rehabilitasi - Seminar - Vokasional																								

Sumber : Buku Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Bagi WBP Lapas Narkotika Kelas II A Tanjungpinang

SIMPULAN

Lapas Narkotika Kelas II A Tanjungpinang adalah unit pelaksana teknis pemsyarakatan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi narapidana narkotika di wilayah Kepulauan Riau. Tujuan pelaksanaan rehabilitasi sosial di Lapas Narkotika Kelas II A Tanjungpinang bertujuan untuk pengehentian penggunaan obat, pengurangan penggunaan kembali, dan memulihkan klien dari segi fisik, psikis, dan sosial. Lapas Narkotika Kelas II A Tanjungpinang memiliki Buku Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Bagi WBP Narkotika sebagai pedoman pelaksanaan rehabilitasi sosial.

Pelaksanaan rehabilitasi sosial di Lapas Narkotika Kelas II A Tanjungpinang memiliki sasaran yaitu pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahguna narkotika yang dilakukan dengan tahapan dari pemberian informasi awal mengenai pelaksanaan rehabilitasi kepada WBP, skrining, dan asesmen guna mengetahui langkah lanjut yang diambil untuk melaksanakan rehabilitasi atau tidak terhadap WBP yang bersangkutan. Layanan rehabilitasi sosial yang diberikan Lapas Narkotika Kelas II A Tanjungpinang adalah Therapeutic Community berbasis pemsyarakatan, dan program inti yang terdiri dari konseling, seminar, psikoedukasi, dll. Pelaksanaan rehabilitasi sosial dilakukan oleh tenaga medis seperti dokter, perawat, dan petugas pemsyarakatan yang sudah terlatih sebagai konselor adiksi. Lapas Narkotika Kelas II A Tanjungpinang memiliki struktur organisasi kelompok kerja pelaksanaan rehabilitasi sosial yang melibatkan Kepala Lapas hingga staf dan petugas penjagaan sehingga tercipta koordinasi yang baik pada pelaksanaan di lapangan.

Saran saya sebagai peneliti dan penulis adalah adanya penambahan petugas yang memiliki keterampilan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial atau petugas yang terlatih

sebagai konselor adiksi agar jumlah konselor yang tersedia dapat melayani narapidana narkotika dengan baik dan merata. Selain rehabilitasi sosial, ada baiknya jika Lapas Narkotika Kelas II A Tanjungpinang juga memberikan layanan berupa rehabilitasi medis sebagai langkah komplit pelaksanaan rehabilitasi terhadap narapidana narkotika. Namun sebelum itu, untuk dilengkapi sarana dan prasarana seperti proyektor, aliran listrik, jaringan internet, dan tempat seminar yang mendukung guna menunjang kegiatan rehabilitasi yang berbasis pendidikan dan pengetahuan. Selain itu untuk fasilitas yang ada pada klinik agar dilengkapi dan dilakukan perawatan rutin karena padatnya lalu lintas keluar masuk narapidana yang tersangkut kasus narkotika sehingga peralatan atau fasilitas untuk pelaksanaan skrining dan asesmen akan digunakan untuk kurun waktu yang lama. Untuk menambah antusiasme narapidana terhadap pelaksanaan rehabilitasi sosial ada baiknya menciptakan lingkungan yang nyaman bagi narapidana, mendengarkan keluhan atau permintaan dari narapidana, dan merealisasikan keinginan narapidana yang memiliki dampak yang baik dan bisa dirasakan oleh narapidana lain. Hal tersebut dilakukan sebagai kepedulian dari Lapas Narkotika Kelas II A Tanjungpinang terhadap WBP. Pada prinsipnya jika kita membantu orang lain, maka bantuan akan datang pada kita.

UCAPAN TERIMAKASIH

Sebagai penulis dan peneliti saya ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak yang terlibat dan telah membantu saya dalam proses penelitian dan pengerjaan artikel ini, yaitu Kalapas Narkotika Kelas II A Tanjungpinang yang telah mengizinkan dan memberikan saya akses untuk melakukan penelitian di Lapas Narkotika Kelas II A Tanjungpinang dan juga saya ingin berterimakasih kepada jajaran Binadik dan Bimkemaswat Lapas Narkotika Kelas II A Tanjungpinang yang telah memfasilitasi dalam proses penelitian dan pengumpulan data untuk penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, A. D. (2017). Dinamika Kelompok Dalam Kelompok Usaha Bersama Kota Bogor Kasus Kube Cempaka Dan Kube Tulip. *Sosio Konsepsia*, 6(3), 301- 318.
<https://doi.org/10.33007/ska.v6i3.1040>
- AMANDA, M. P., HUMAEDI, S., & SANTOSO, M. B. (2017). Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse). *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 339-345.
<https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14392>
- Dina Novitasar. (2017). Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba. *Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 917-926.
<file:///C:/Users/ASUS/Downloads/2567-5822-1-SM.pdf>
- Hariato, H., Azed, A. B., & Abdullah, M. Z. (2019). Efektifitas Pembinaan Narapidana Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang Dalam Mencegah Peredaran Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ii B Muaro Bungo. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 10(1), 122. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v10i1.159>
- Nainggolan, I. (2019). Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(2), 136-149. <https://doi.org/10.30596/edutech.v5i2.3388>

Prima Putri, R. (2019). Asesmen Sebagai Salah Satu Bentuk Rehabilitasi Bagi Pencandu Narkoba. *Ensiklopedia Social Review*, 1(1), 1.

Raharni, R., Idaiani, S., & Yuniar, Y. (2020). Kekambuhan pada Pasien Penyalahguna Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif (Napza) Pasca Rehabilitasi: Kebijakan dan Program Penanggulangan. *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan*, 30(2), 183-198. <https://doi.org/10.22435/mpk.v30i2.2699>

Apabila sumber pustaka berupa buku teks, ditulis mengikuti urutan: nama penulis. (tahun). judul buku. volume (jika ada). edisi (jika ada). kota penerbit: nama penerbit (Judul buku dicetak miring).

Apabila sumber pustaka berupa artikel *online* (internet) tanpa tempat terbit dan penerbit, ditulis mengikuti urutan: nama penulis. (tahun). judul artikel. Diunduh di alamat website tanggal (Judul artikel dicetak miring).

Contoh:

Bayu, D, J. (2021). Lapas di Indonesia Menanggung Beban Berat. Diunduh di <https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/61404dc0656ef/lapas-di-indonesia-menanggung-beban-berat/> Tanggal 15 September 2021

Raymond. (2017). Alasan yang Mendasari Seseorang Terjerumus dalam Jerat Narkoba. Diunduh di <https://cegahnarkoba.bnn.go.id/alasan-yang-mendasari-seseorang-terjerumus-dalam-jerat-narkoba/> tanggal 7 April 2021